



**P U T U S A N**  
**Nomor 433/Pid.Sus/2019/PN Plg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MAS CIK BIN MUHAMMAD  
Tempat Lahir : Palembang  
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 28 November 1969  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Sematang Borang Perum MBR Blok A-11  
Kel. Sri Mulya, Kec. Sematang Borang  
Palembang.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Dagang  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019;

Terdakwa dalam persidangan didampingi sdr. Arthulius, S.H.  
Advokat/Penasihat Hukum pada kantor di LAW OFFICE ZULFAJRI ARTHUR  
DAN REKAN yang beralamat di Jalan Darmapala No.10 Kelurahan Bukit Lama  
Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 433/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 06 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 08 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2019/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAS CIK BIN MUHAMMAD** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana **Percobaan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum, menyimpan, menguasai, memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **MAS CIK BIN MUHAMMAD** dengan pidana penjara **8 (delapan) tahun** penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) **Subsider 6 (enam) bulan** penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang sabu dalam kantong plastik transparan dengan berat **neto 1,141 gram**
  - 15 butir narkotika jenis ekstasi warna orange logo PP dengan berat **neto 5,981 gram**
  - 1 (satu) buah pirex
  - 1 (satu) buah kotak rokok sempurna warna putih**semua barang bukti dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash warna merah BG 4421UU

#### **Dikembalikan kepada terdakwa**

4. Menetapkan supaya Terdakwa **MAS CIK BIN MUHAMMAD** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya pada Pledoiinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MAS CIK BIN MUHAMMAD bersama dengan saksi HAN FAIZAL BIN H. BASTIAN NASUTION (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 23.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 bertempat di Jl. Pangeran Sido Ing Lautan, Kel. 35 Ilir, Kec. Ilir Barat II Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi EDWIN ALPIAN, SH. Bin RUSDI dan saksi RISWANTO, SH. Bin HAMZAH (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Ilir Barat II Palembang) bersama dengan anggota Reskrim lainnya dari Polsek Ilir Barat II Palembang melakukan razia di tempat yang tersebut di atas. Pada saat itu, melintas terdakwa Mas Cik Bin Muhammad dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna Merah dengan nomor polisi kendaraan BG 4421 UU. Karena merasa curiga para saksi mencoba memberhentikan terdakwa namun tiba-tiba terdakwa membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kirinya. Kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,15 gram, yang sebelumnya dibuang ke jalan oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya pada saat penangkapan, juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang ditemukan di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dan pirek kaca tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari Sdr. APEK (belum tertangkap) pada hari itu di Jalan Kadir Tkr. Simpang Pebem Kel. 36 Ilir, Kec. Gandus Palembang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang patungan terdakwa, Saksi Han Faizal (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. DIN (belum tertangkap) dan terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa, Saksi Han Faizal dan Sdr. DIN (belum tertangkap). di rumah terdakwa yang bertempat di Jl. Sematang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2019/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borang Perum MBR Blok A-11 Kel. Sri Mulya, Kec. Sematang Borang Palembang.

Bahwa Dari pengakuan tersebut, para saksi kemudian melakukan pengembangan penyidikan dengan mendatangi rumah terdakwa. Pada saat para saksi tiba di rumah terdakwa, para saksi melihat Saksi Han Faizal sementara Sdr. DIN (belum tertangkap). sedang berada di tempat tersebut, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Han Faizal dan Sdr. DIN (belum tertangkap) berhasil melarikan diri saat mengetahui kedatangan anggota Kepolisian tersebut, Lalu para saksi melihat Sdr. Din (belum tertangkap) membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampurna ke lantai teras rumah terdakwa. Selanjutnya para saksi kembali melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi Han Faizal dan tempat tersebut, dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu paket sedang berat bruto 1,53 gram dan 15 (lima belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi masing-masing berwarna Orange dengan bentuk segienam berlogo "qp" dengan berat Netto keseluruhan 5,981 (lima koma sembilan delapan satu) gram yang ditemukan di dalam kotak rokok Sampurna di lantai teras rumah terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Sdr. DIN (belum tertangkap) pada saat melarikan diri, namun terdakwa dan Saksi Han Faizal (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak mengetahui kepemilikan dari Narkotika tersebut. Sehingga atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi HAN FAIZAL BIN H. BASTIAN NASUTION berikut barang buktinya diamankan ke kantor Polsek Ilir Barat II Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 67/NNF/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Aliyus Saputra, S.Kom., barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus amplop warna Coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 15 (lima belas) butir tablet masing-masing berwarna Orange dengan bentuk segienam berlogo "qp" dengan berat Netto keseluruhan 5,981 (lima koma sembilan delapan satu) gram;
- 1 (satu) bungkus amplop warna Merah berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 1,141 (satu koma satu empat satu) gram.

Diperoleh kesimpulan mengandung berupa:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2019/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna Orange dengan bentuk segienam berlogo “qp” mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Kristal-Kristal Putih milik terdakwa Mas Cik Bin Muhammad dan terdakwa Han Faizal Bin H. Bastian Nasution (Alm) mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa MAS CIK BIN MUHAMMAD bersama dengan saksi Han faizal Bin Alm Bastian Nasution (dilakukan penuntutan sacara terpisah) dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa I, yaitu MAS CIK BIN MUHAMMAD bersama dengan terdakwa II, yaitu HAN FAIZAL BIN H. BASTIAN NASUTION (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU  
KEDUA:

Bahwa terdakwa MAS CIK BIN MUHAMMAD bersama dengan saksi HAN FAIZAL BIN H. BASTIAN NASUTION (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Deember 2018 sekira pukul 22.30 Wib. dan 23.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 bertempat di Jl. Pangeran Sido Ing Lautan, Kel. 35 Ilir, Kec. Ilir Barat II Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang,, dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi EDWIN ALPIAN, SH. Bin RUSDI dan saksi RISWANTO, SH. Bin HAMZAH (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Ilir Barat II Palembang) bersama dengan anggota Reskrim lainnya dari Polsek Ilir Barat II Palembang melakukan razia di tempat yang tersebut di atas. Pada saat itu, melintas terdakwa Mas Cik Bin Muhammad dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna Merah dengan nomor polisi kendaraan BG 4421 UU. Karena merasa curiga para saksi mencoba memberhentikan terdakwa namun tiba-tiba terdakwa membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kirinya. Kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,15 gram, yang sebelumnya dibuang ke jalan oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya pada saat penangkapan, juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang ditemukan di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dan pirek kaca tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari Sdr. APEK (belum tertangkap) pada hari itu di Jalan Kadir Tkr. Simpang Pebem Kel. 36 Ilir, Kec. Gandus Palembang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang patungan terdakwa, Saksi Han Faizal (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. DIN (belum tertangkap) dan terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa, Saksi Han Faizal dan Sdr. DIN (belum tertangkap). di rumah terdakwa yang bertempat di Jl. Sematang Borang Perum MBR Blok A-11 Kel. Sri Mulya, Kec. Sematang Borang Palembang.

Bahwa Dari pengakuan tersebut, para saksi kemudian melakukan pengembangan penyidikan dengan mendatangi rumah terdakwa. Pada saat para saksi tiba di rumah terdakwa, para saksi melihat Saksi Han Faizal sementara Sdr. DIN (belum tertangkap). sedang berada di tempat tersebut, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Han Faizal dan Sdr. DIN (belum tertangkap) berhasil melarikan diri saat mengetahui kedatangan anggota Kepolisian tersebut, Lalu para saksi melihat Sdr. Din (belum tertangkap) membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampurna ke lantai teras rumah terdakwa. Selanjutnya para saksi kembali melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Saksi Han Faizal dan tempat

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2019/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu paket sedang berat bruto 1,53 gram dan 15 (lima belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi masing-masing berwarna Orange dengan bentuk segienam berlogo "qp" dengan berat Netto keseluruhan 5,981 (lima koma sembilan delapan satu) gram yang ditemukan di dalam kotak rokok Sampurna di lantai teras rumah terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Sdr. DIN (belum tertangkap) pada saat melarikan diri, namun terdakwa dan Saksi Han Faizal (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak mengetahui kepemilikan dari Narkotika tersebut. Sehingga atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi HAN FAIZAL BIN H. BASTIAN NASUTION berikut barang buktinya diamankan ke kantor Polsek Ilir Barat II Palembang guna proses hukum lebih lanjut. -

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 67/NNF/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Aliyus Saputra, S.Kom., barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus amplop warna Coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 15 (lima belas) butir tablet masing-masing berwarna Orange dengan bentuk segienam berlogo "qp" dengan berat Netto keseluruhan 5,981 (lima koma sembilan delapan satu) gram;
- 1 (satu) bungkus amplop warna Merah berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 1,141 (satu koma satu empat satu) gram.

Diperoleh kesimpulan mengandung berupa:

- Tablet warna Orange dengan bentuk segienam berlogo "qp" mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Kristal-Kristal Putih milik terdakwa Mas Cik Bin Muhammad dan terdakwa Han Faizal Bin H. Bastian Nasution (Alm) mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa MAS CIK BIN MUHAMMAD bersama dengan saksi HAN FAIZAL BIN H. BASTIAN NASUTION (dilakukan penuntutan secara



terpisah) dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa MAS CIK BIN MUHAMMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa MAS CIK BIN MUHAMMAD bersama dengan saksi HAN FAIZAL BIN H. BASTIAN NASUTION (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 22.30 Wib. dan 23.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 bertempat di Jl. Pangeran Sido Ing Lautan, Kel. 35 Ilir, Kec. Ilir Barat II Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi EDWIN ALPIAN, SH. Bin RUSDI dan saksi RISWANTO, SH. Bin HAMZAH (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Ilir Barat II Palembang) bersama dengan anggota Reskrim lainnya dari Polsek Ilir Barat II Palembang melakukan razia di tempat yang tersebut di atas. Pada saat itu, melintas terdakwa Mas Cik Bin Muhammad dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna Merah dengan nomor polisi kendaraan BG 4421 UU. Karena merasa curiga para saksi mencoba memberhentikan terdakwa namun tiba-tiba terdakwa membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kirinya. Kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,15 gram, yang sebelumnya dibuang ke jalan oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya pada saat penangkapan, juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang ditemukan di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dan pirek kaca tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari Sdr. APEK (belum tertangkap) pada hari itu di Jalan Kadir Tkr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Pebem Kel. 36 Ilir, Kec. Gandus Palembang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang patungan terdakwa, Saksi Han Faizal (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. DIN (belum tertangkap) dan terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa, Saksi Han Faizal dan Sdr. DIN (belum tertangkap). di rumah terdakwa yang bertempat di Jl. Sematang Borang Perum MBR Blok A-11 Kel. Sri Mulya, Kec. Sematang Borang Palembang.

Bahwa Dari pengakuan tersebut, para saksi kemudian melakukan pengembangan penyidikan dengan mendatangi rumah terdakwa. Pada saat para saksi tiba di rumah terdakwa, para saksi melihat Saksi Han Faizal sementara Sdr. DIN (belum tertangkap). sedang berada di tempat tersebut, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Han Faizal dan Sdr. DIN (belum tertangkap) berhasil melarikan diri saat mengetahui kedatangan anggota Kepolisian tersebut, Lalu para saksi melihat Sdr. Din (belum tertangkap) membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampurna ke lantai teras rumah terdakwa. Selanjutnya para saksi kembali melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Saksi Han Faizal dan tempat tersebut, dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu paket sedang berat bruto 1,53 gram dan 15 (lima belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi masing-masing berwarna Orange dengan bentuk segienam berlogo "qp" dengan berat Netto keseluruhan 5,981 (lima koma sembilan delapan satu) gram yang ditemukan di dalam kotak rokok Sampurna di lantai teras rumah terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Sdr. DIN (belum tertangkap) pada saat melarikan diri, namun terdakwa dan Saksi Han Faizal (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak mengetahui kepemilikan dari Narkotika tersebut. Sehingga atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi HAN FAIZAL BIN H. BASTIAN NASUTION berikut barang buktinya diamankan ke kantor Polsek Ilir Barat II Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 67/NNF/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Aliyus Saputra, S.Kom., barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus amplop warna Coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 15 (lima belas) butir tablet masing-masing berwarna

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2019/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Orange dengan bentuk segienam berlogo “qp” dengan berat Netto keseluruhan 5,981 (lima koma sembilan delapan satu) gram;

- 1 (satu) bungkus amplop warna Merah berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 1,141 (satu koma satu empat satu) gram.

Diperoleh kesimpulan mengandung berupa:

- Tablet warna Orange dengan bentuk segienam berlogo “qp” mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Kristal-Kristal Putih milik terdakwa Mas Cik Bin Muhammad dan terdakwa Han Faizal Bin H. Bastian Nasution (Alm) mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa MAS CIK BIN MUHAMMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menerima dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RISWANTO, S.H. BIN HAMZAH.,** dibawah sumpah dalam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 22.30 WIB di Jalan PSI Ing Lautan Depan Lrg. Kedukan I Kelurahan 35 Ilir Kecamatan IB-II Palembang saksi dan team kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mas Cik Bin Muhammad dan Terdakwa Han Faizal;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mas Cik ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang berada di Jalan Aspal tempat Terdakwa Mas Cik berdiri yang mana sebelumnya berada digenggaman tangan kiri dan 1 (satu) buah pirek ditemukan di dalam Jok Motor Terdakwa Mas Cik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Terdakwa Han Faizal ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong plastic tranparan dan 15 (lima belas) butir Pil Extasy berwarna Orange berlogo "PP" berada dilantai di teras depan rumah sdr. Mas Cik yang dibuang oleh sdr. DIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan membeli dari seseorang bernama APEK (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan uang patungan dimana Terdakwa Mas Cik sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Han Faizal sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan DIN (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika ditanya kepemilikan Narkotika tersebut diakui oleh Terdakwa miliknya sendiri;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui rencananya Narkotika tersebut akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki maupun menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi.

***Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan***

***membenarkannya;***

**2. Saksi HAN FAIZAL BIN ALM BASTIAN NASUTION**, dibawah sumpah dalam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik.
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 22.30 WIB di Jalan PSI Ing Lautan Kelurahan 35 Ilir Kecamatan IB-II Palembang;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti Pada Terdakwa Mas Cik ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang ditemukan di Jalan Aspal tempat Terdakwa Mas Cik berdiri yang mana sebelumnya berada digenggaman tangan kiri dan 1 (satu) buah pirek ditemukan di dalam Jok Motor sdr. Mas Cik, sedangkan saksi Han Faizal ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong plastic tranparan dan 15 (lima belas) butir Pil Extasy berwarna Orange berlogo "PP" berada dilantai di teras depan rumah Terdakwa Mas Cik yang dibuang oleh sdr. DIN (DPO);
- Bahwa Narkotika tersebut rencananya akan pesta Narkotika dirumah Terdakwa MAS CIK;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan membeli dari seseorang bernama APEK (DPO);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2019/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan uang patungan dimana Terdakwa Mas Cik sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Han Faizal sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan DIN (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika tersebut milik saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki maupun menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi.

**Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 22.30 wib di jln Psi Ing Lautan kel 25 Ilir Kec IB II Palembang tepatnya dirumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki 1 (satu Paket kecil Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti tersebut sedang dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek berada dalam Jok Motor terdakwa
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut membeli dengan cara patungan bersama dengan Han Faizal dan sdr, Din (DPO)
- Bahwa pada saat ditangkap saksi Han Faizal dan sdr Din (DPO) sedang menunggu di rumah terdakwa Mas Cik Bin muhammad dan saat itu Sdr Din Behasil melarikan diri karena melihat saksi dan polisi datang;
- Bahwa Terdakwa melihat sdr Din (DPO) membuang 1 (satU) buah kotak rokok sempurna yang bersisi 1 (satu) kantong sedang narkotka jenis shabu-shabu dan 15 (lima belas) butir pil ekstasi berwarna orng berlogo PP yang posisinya di lantai teras rumah mas cik;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki maupun menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang sabu dalam kantong plastik transparan dengan berat **neto 1,141 gram**

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2019/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 butir narkoba jenis ekstasi warna orange logo PP dengan berat neto **5,981 gram**
- 1 (satu) buah pirex
- 1 (satu) buah kotak rokok sempurna warna putih
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash warna merah BG 4421 UU

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan para saksi didalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 67/NNF/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Aliyus Saputra, S.Kom., barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus amplop warna Coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 15 (lima belas) butir tablet masing-masing berwarna Orange dengan bentuk segienam berlogo "qp" dengan berat *Netto* keseluruhan 5,981 (lima koma sembilan delapan satu) gram;
- 1 (satu) bungkus amplop warna Merah berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat *Netto* 1,141 (satu koma satu empat satu) gram.

Diperoleh kesimpulan mengandung berupa:

- Tablet warna Orange dengan bentuk segienam berlogo "qp" mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;  
Kristal-Kristal Putih milik terdakwa Mas Cik Bin Muhammad dan terdakwa Han Faizal Bin H. Bastian Nasution (Alm) mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MAS CIK BIN MUHAMMAD bersama dengan saksi HAN FAIZAL BIN H. BASTIAN NASUTION pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 22.30 Wib. dan 23.30 Wib. bertempat di Jl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangeran Sido Ing Lautan, Kel. 35 Ilir, Kec. Ilir Barat II Palembang, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa berawal saksi RISWANTO, SH. Bin HAMZAH bersama dengan anggota Reskrim lainnya dari Polsek Ilir Barat II Palembang melakukan razia di tempat yang tersebut di atas. Pada saat itu, melintas terdakwa Mas Cik Bin Muhammad dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna Merah dengan nomor polisi kendaraan BG 4421 UU;

- Bahwa karena merasa curiga anggota polisi mencoba memberhentikan terdakwa namun tiba-tiba terdakwa membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kirinya.

- Bahwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,15 gram, yang sebelumnya dibuang ke jalan oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya pada saat penangkapan, juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang ditemukan di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dan pirek kaca tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari Sdr. APEK (belum tertangkap) pada hari itu di Jalan Kadir Tkr. Simpang Pebem Kel. 36 Ilir, Kec. Gandus Palembang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang patungan terdakwa, Saksi Han Faizal (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. DIN (belum tertangkap) dan terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa, Saksi Han Faizal dan Sdr. DIN (belum tertangkap). di rumah terdakwa yang bertempat di Jl. Sematang Borang Perum MBR Blok A-11 Kel. Sri Mulya, Kec. Sematang Borang Palembang.

- Bahwa Dari pengakuan tersebut, para saksi kemudian melakukan pengembangan penyidikan dengan mendatangi rumah terdakwa. Pada saat para saksi tiba di rumah terdakwa, para saksi melihat Saksi Han Faizal sementara Sdr. DIN (belum tertangkap). sedang berada di tempat tersebut;

- Bahwa kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Han Faizal dan Sdr. DIN (belum tertangkap) berhasil melarikan diri saat mengetahui kedatangan anggota Kepolisian tersebut,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2019/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu para saksi melihat Sdr. Din (belum tertangkap) membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampurna ke lantai teras rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya para saksi kembali melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi Han Faizal dan tempat tersebut, dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu paket sedang berat bruto 1,53 gram dan 15 (lima belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi masing-masing berwarna Orange dengan bentuk segienam berlogo "qp" dengan berat Netto keseluruhan 5,981 (lima koma sembilan delapan satu) gram yang ditemukan di dalam kotak rokok Sampurna di lantai teras rumah terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Sdr. DIN (belum tertangkap) pada saat melarikan diri, namun terdakwa dan Saksi Han Faizal (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak mengetahui kepemilikan dari Narkotika tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 67/NNF/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Aliyus Saputra, S.Kom., barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus amplop warna Coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 15 (lima belas) butir tablet masing-masing berwarna Orange dengan bentuk segienam berlogo "qp" dengan berat Netto keseluruhan 5,981 (lima koma sembilan delapan satu) gram;
- 1 (satu) bungkus amplop warna Merah berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 1,141 (satu koma satu empat satu) gram.

Diperoleh kesimpulan mengandung berupa:

- Tablet warna Orange dengan bentuk segienam berlogo "qp" mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kristal-Kristal Putih milik terdakwa Mas Cik Bin Muhammad dan terdakwa Han Faizal Bin H. Bastian Nasution (Alm) mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2019/PN Plg



- Bahwa terdakwa MAS CIK BIN MUHAMMAD bersama dengan saksi HAN FAIZAL BIN H. BASTIAN NASUTION tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan permukakatan jahat
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang diajukan kedepan persidangan atas sesuai dakwaan dan mampu mempertanggung jawab perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan setelah diteliti identitas selengkapnyanya dari orang yang dihadapkan tersebut ternyata benar adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-224/N.6.10/Euh.1/02/2019 tanggal Maret 2019 ialah terdakwa **MAS CIK BIN MUHAMMAD**

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata terdakwa dapat mengikuti jalanya persidangan dengan memberikan tanggapan atas keterangan para saksi dan juga dalam memberikan keterangannya sebagai terdakwa didapat fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan percobaan permukakatan jahat”**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa Mas Cik Bin Muhammad bersama dengan saksi Han Faizal dan sdr. DIN (DPO) telah berencana untuk membeli Narkotika dengan sdr. APEX seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Kadir Tkr Simpang Pebem Kel.36 Ilir Kec.Gandus Palembang;

Menimbang, bahwa dalam membeli Narkotika tersebut menggunakan uang secara patungan dimana Terdakwa Mas Cik sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi Han Faizal sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan DIN (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membeli Narkotika tersebut rencannya mereka akan mengkonsumsi Narkotika tersebut di rumah Terdakwa Mas Cik;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini diartikan bahwa terdakwa tidak ada izin atau kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau keadaan yang memberikan hak padanya untuk itu;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap perbuatan atau keadaan yang dimaksudkan pada unsur ini yaitu, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternative, artinya jika salah satu perbuatan atau keadaan yang dimaksudkan ada pada perbuatan terdakwa, maka dengan sendirinya unsur ini dinyatakan telah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Bahwa terdakwa MAS CIK BIN MUHAMMAD bersama dengan saksi HAN FAIZAL BIN H. BASTIAN NASUTION pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 22.30 Wib. dan 23.30 Wib. bertempat di Jl. Pangeran Sido Ing Lautan, Kel. 35 Ilir, Kec. Ilir Barat II Palembang, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berawal saksi RISWANTO, SH. Bin HAMZAH bersama dengan anggota Reskrim lainnya dari Polsek Ilir Barat II Palembang melakukan razia di tempat yang tersebut di atas. Pada saat itu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas terdakwa Mas Cik Bin Muhammad dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna Merah dengan nomor polisi kendaraan BG 4421 UU;

Menimbang, bahwa karena merasa curiga anggota polisi mencoba memberhentikan terdakwa namun tiba-tiba terdakwa membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kirinya.

Menimbang, bahwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,15 gram, yang sebelumnya dibuang ke jalan oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya pada saat penangkapan, juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang ditemukan di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dan pirek kaca tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari Sdr. APEK (belum tertangkap) pada hari itu di Jalan Kadir Tkr. Simpang Pebem Kel. 36 Ilir, Kec. Gandus Palembang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang patungan terdakwa, Saksi Han Faizal (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. DIN (belum tertangkap) dan terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa, Saksi Han Faizal dan Sdr. DIN (belum tertangkap). di rumah terdakwa yang bertempat di Jl. Sematang Borang Perum MBR Blok A-11 Kel. Sri Mulya, Kec. Sematang Borang Palembang.

Menimbang, bahwa Dari pengakuan tersebut, para saksi kemudian melakukan pengembangan penyidikan dengan mendatangi rumah terdakwa. Pada saat para saksi tiba di rumah terdakwa, para saksi melihat Saksi Han Faizal sementara Sdr. DIN (belum tertangkap). sedang berada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Han Faizal dan Sdr. DIN (belum tertangkap) berhasil melarikan diri saat mengetahui kedatangan anggota Kepolisian tersebut, Lalu para saksi melihat Sdr. Din (belum tertangkap) membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampurna ke lantai teras rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi kembali melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi Han Faizal dan tempat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2019/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut, dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu paket sedang berat bruto 1,53 gram dan 15 (lima belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi masing-masing berwarna Orange dengan bentuk segienam berlogo “qp” dengan berat Netto keseluruhan 5,981 (lima koma sembilan delapan satu) gram yang ditemukan di dalam kotak rokok Sampurna di lantai teras rumah terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Sdr. DIN (belum tertangkap) pada saat melarikan diri, namun terdakwa dan Saksi Han Faizal (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak mengetahui kepemilikan dari Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa MAS CIK BIN MUHAMMAD bersama dengan saksi HAN FAIZAL BIN H. BASTIAN NASUTION tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 67/NNF/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Aliyus Saputra, S.Kom., barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus amplop warna Coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 15 (lima belas) butir tablet masing-masing berwarna Orange dengan bentuk segienam berlogo “qp” dengan berat Netto keseluruhan 5,981 (lima koma sembilan delapan satu) gram;
- 1 (satu) bungkus amplop warna Merah berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 1,141 (satu koma satu empat satu) gram.

Diperoleh kesimpulan mengandung berupa:

- Tablet warna Orange dengan bentuk segienam berlogo “qp” mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kristal-Kristal Putih milik terdakwa Mas Cik Bin Muhammad dan terdakwa Han Faizal Bin H. Bastian Nasution (Alm) mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas semua unsur dakwaan **Kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar pada diri terdakwa sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah guna memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa serta dirasa adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan kedepan persidangan ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2019/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAS CIK BIN MUHAMMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama .5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang sabu dalam kantong plastik transparan dengan berat **neto 1,141 gram**
  - 15 butir narkotika jenis ekstasi warna orange logo PP dengan berat **neto 5,981 gram**
  - 1 (satu) buah pirex
  - 1 (satu) buah kotak rokok sempurna warna putih

**semua barang bukti dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash warna merah BG 4421 UU

## **Dikembalikan kepada terdakwa**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, oleh kami Yosdi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis H.Kamaludin,S.H.,M.H. dan Hotnar Simarmata, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Susanti,S.H.,M.H. Panitera



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus serta dihadiri oleh Indah Kumala Dewi, S.H. Penuntut Umum dan dihadapkan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Kamaludin, S.H.,M.H.

Yosdi, S.H..

Hotnar Simarmata, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Susanti, S.H.,M.H.